

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TANJUNGPINANG
DENGAN
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA
TENTANG
SPOT SELEKSI BEASISWA POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

Nomor : 79/RRI-TP/IX.KS.01.01/VIII/2024
Nomor :

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Tanjungpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nenny Afrantiny, S.Sos
Jabatan : Kepala LPP RRI Tanjungpinang
Alamat : Jl. Jend.Ahmad Yani KM.4 Tanjungpinang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Tanjungpinang dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan :

Nama : Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum
Jabatan : Pjs.Kepala Marketing Politeknik Bintan Cakrawala
Alamat : Tanjungpinang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Bintan Cakrawala dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerja -sama siaran Spot periode tanggal 12 - 22 Agustus 2024

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 4 dalam perjanjian Kerja Sama ini;

- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi Siar, jika diproduksi oleh PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran,
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran sesuai dengan kesepakatan bersama;
- (6) PIHAK KEDUA akan mendapatkan Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kerja setelah masa siar berakhir dan akan menggantikan waktu siar atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara - acara khusus RRI yang bersifat mendesak;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2%, 4% dan 6% setiap bulan dari sisa terutang + Denda bulan sebelumnya, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA. Surat Penagihan (SPn).

Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi yang dikeluarkan oleh pihak RRI dan konfirmasi pembayaran melalui nomor kontak 0813-6415-0198 dan 0896-3632-3413

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 9 Agustus dan berakhir pada 08 November 2024
- (2) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran
- (3) Jatuh Tempo penyiaran adalah 17 hari kerja setelah masa siar berakhir

Pasal 5 TARIF

Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 01 tahun 2023

A. Jasa Siaran:

a. **Spot (Prime.Time)** sebanyak 22 kali siar x Rp.50.000 = Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)

c. Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

Pasal 6 DENDA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBPN Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administratif

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaan nya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

PIHAK KEDUA



YOFFIE KHARISMA DEWI, S.S., M.Hum

PIHAK PERTAMA



NENNY AFRANTINY, S.Sos



Nomor : 79 /RRI-TP/IX.KS.01.01/VIII/2024

Tanjungpinang, 09 Agustus 2024

Kepada Yth.

Pimpinan Politeknik Bintan Cakrawala

di-

Tempat

MEDIA ORDER

Bersama ini kami kirimkan Media Order penyiaran Spot dengan ketentuan sebagai berikut :

Jenis Kerjasama : Spot
Tema : *Seleksi Beasiswa Politeknik Bintan Cakrawala*
Jumlah : 22 kali /episode
Klien : Politeknik Bintan Cakrawala
Waktu : Pkl. 09...16.... Wib
Penyiaran : 12 -22 Agustus 2024
Programa : 1 (FM 98,3)
Biaya Siaran : PT 22 Kali siar x Rp 50.000 = Rp 1.100.000

(Terbilang : Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Kepala LPP RRI Tanjungpinang

NENNY AFFANTINY, S.Sos
NIP. 19740816 199803 2 001

Penerima Order,
Ketua Tim Bidang LPU

WIDIYA, SE
NRP.056 19810729 201005 2 01



JADWAL SIAR

Jenis : Spot
Judul : Seleksi Beasiswa Mandiri PBC
Klien : Politeknik Bintan Cakrawala
No.Order : 79/RRI-TP/IX.KS.01.01/VIII/2024
Periode Penyiaran : 12 - 22 Agustus 2024

NO	TANGGAL SIAR	PRO 1	JUMLAH SIAR
1	12 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar
2	13 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar
3	14 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar
4	15 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar
5	16 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar
6	17 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar
7	18 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar
8	19 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar



JADWAL SIAR

Jenis : Spot
 Judul : Seleksi Beasiswa Mandiri PBC
 Klien : Politeknik Bintan Cakrawala
 No.Order : 79/RRI-TP/IX.KS.01.01/VIII/2024
 Periode Penyiaran : 12 - 22 Agustus 2024

NO	TANGGAL SIAR	PRO 1	JUMLAH SIAR
1	12 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar
2	13 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar
3	14 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar
4	15 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar
5	16 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar
6	17 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar
7	18 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar
8	19 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar

9	20 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar
10	21 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar
11	22 Agustus 2024	Pkl. 09... Wib Pkl. 16... Wib	2 kali siar
Total Siaran			22 kali siar

Ketua Tim Bidang LPU

Widiya, SE

NRP.056 19810729 201005 2 01